

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden 131 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Provinsi dilaksanakan dengan ruang lingkup Kabupaten Seluma yang merupakan daerah tertinggal di Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, mengamanatkan untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Provinsi sebagai salah satu bentuk afirmasi di bidang perencanaan pembangunan daerah tertinggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Provinsi Bengkulu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
11. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program dan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1077);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Dana Dekonsentrasi pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Tertinggal adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Provinsi Bengkulu Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan RAD-PPDT Provinsi Bengkulu Tahun 2020 adalah dokumen rencana aksi daerah yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RAD-PPDT Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mewujudkan pencapaian target dan indikator Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Seluma.
- (2) Tujuan Penyusunan RAD-PPDT ini adalah sebagai perencanaan program dan kegiatan daerah tertinggal Tahun 2020.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RAD-PPDT Provinsi Bengkulu Tahun 2020 dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : ANALISIS TEMATIK KETERTINGGALAN
DAN ISU STRATEGIS

BAB III : EVALUASI RAD PPDT PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2017 DAN
PEMANTAUAN RAD-PPDT PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2018

BAB IV : PENETAPAN RAD PPDT PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2019

BAB V : RANCANGAN RAD PPDT PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2020

BAB VI : PENUTUP

- (2) Dokumen RAD-PPDT Provinsi Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PPDT Provinsi Bengkulu Tahun 2020.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PPDT Provinsi kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal yang meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas.
- (2) Laporan pelaksanaan RAD-PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 24 September 2018

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

Pada tanggal 24 September 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,


ttd,

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHLISIN, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003